



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 29 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi atas belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sehingga menyebabkan terjadinya Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan Dalam Satu Program, Antar Kegiatan Dalam Beberapa Program, dan Antar Jenis Belanja maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang

PARAF KOORDINASI

DI S

BADAN

KANTOR

BAGIAN

R

PARAF HIRARKHIS

WABUP

SEKDA

ASS III

KABAG HUKUM

L

X

L

1

- Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 173);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 307));
37. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 393);
38. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675).

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor :170/DPRD/138/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675) diubah sehingga sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan

a. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Semula	Rp. 90.010.249.000,-
Bertambah/berkurang	<u>Rp. 3.000.000.000,-)</u>
Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp 93.010.249.000,-

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Tidak Terduga

Semula	Rp. 1.000.000.000,-
Bertambah/berkurang	<u>Rp. (65.000.000,-)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp 935.000.000,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula	Rp. 55.801.926.627,-
Bertambah/berkurang	<u>Rp. (191.248.250,-)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 55.610.678.377,-

2) Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp.151.048.557.235,-
Bertambah/berkurang	<u>Rp. 5.335.636.871,-)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.156.384.194.106,-

3) Belanja Modal

Semula	Rp.209.998.004.109,-
Bertambah/berkurang	<u>Rp. (4.921.823.944,-)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.205.076.180.165,-

Pembiayaan

a. Penerimaan :

Semula	Rp. 100.000.000,-
Bertambah/berkurang	<u>Rp. 157.564.677,-</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 257.564.677,-

b. Pengeluaran :

Semula	Rp. 18.708.562.983,-
Bertambah/berkurang	<u>Rp. 3.000.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 21.708.562.983,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 23 Mei 2018

BUPATI BOALEMO,



DARWIS MORIDU

Di undangkan di Tilamuta


Pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



HUSAIN A. ETANGO
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19650725 198801 1 002

(**BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 704**)



Pemerintah Kabupaten Boalemo
Ringkasan Penjabaran Pergeseran APBD
Tahun Anggaran 2018

Lampiran I Penjabaran Pergeseran
Nomor : 29
Tanggal : 23 May 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	2					
1	PENDAPATAN	828.163.881.977,00	831.163.881.977,00	3.000.000.000,00	0,36	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.237.741.977,00	46.237.741.977,00	0,00	0,00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.350.000.000,00	5.350.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	2.173.500.000,00	2.173.500.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.804.350.000,00	7.804.350.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.909.891.977,00	30.909.891.977,00	0,00	0,00	
1.1.1.4					0,00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	691.915.891.000,00	691.915.891.000,00	0,00	0,00	
1.2.2	Dana Transfer Umum	462.273.679.000,00	462.273.679.000,00	0,00	0,00	
1.2.2.4	Dana Transfer Khusus	229.642.212.000,00	229.642.212.000,00	0,00	0,00	
1.2.5					0,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.010.249.000,00	93.010.249.000,00	3.000.000.000,00	3,33	
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
1.3.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3					0,00	
1.3.1.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.010.249.000,00	73.010.249.000,00	0,00	0,00	
2	BELANJA	809.555.318.994,00	809.712.883.671,00	157.564.677,00	0,02	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	392.706.831.023,00	392.641.831.023,00	(65.000.000,00)	(0,02)	
2.1.1	Belanja Pegawai	267.999.190.165,00	267.999.190.165,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	Belanja Bunga	442.249.642,00	442.249.642,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	Belanja Hibah	11.619.400.000,00	11.619.400.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	111.645.991.216,00	111.645.991.216,00	0,00	0,00	
2.1.1.7	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	935.000.000,00	(65.000.000,00)	(6,50)	
2.1.8					(6,50)	
2.2	BELANJA LANGSUNG	416.848.487.971,00	417.071.052.648,00	222.564.677,00	0,05	
2.2.1	Belanja Pegawai	55.801.926.627,00	55.610.678.377,00	(191.248.250,00)	(0,34)	
2.2.1.1	Belanja Barang dan Jasa	151.048.557.235,00	156.384.194.106,00	5.335.636.871,00	3,53	
2.2.1.2	Belanja Modal	209.998.004.109,00	205.076.180.165,00	(4.921.823.944,00)	(2,34)	
2.2.3					(2,34)	
SURPLUS / (DEFISIT)		18.608.562.983,00	21.450.998.306,00	2.842.435.323,00	15,27	
3	PEMBIAYAAN DAERAH					

NOMOR URUT	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000,00	257.564.677,00	157.564.677,00	157,56
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.000.000,00	257.564.677,00	157.564.677,00	157,56
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.708.562.983,00	21.708.562.983,00	3.000.000.000,00	16,04
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	18.708.562.983,00	18.708.562.983,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(18.608.562.983,00)	(21.450.998.306,00)	(2.842.435.323,00)	15,27
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Tilamuta, 23 May 2018
A. BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU